BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 269/KPTS/III.07/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2020-2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional;

b. bahwa dalam upaya mendukung pembangunan daerah yang persepektif gender dan guna percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh organisasi perangkat daerah, maka perlu dibentuk Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lampung Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Tahun 2020-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD	KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2020–2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membangun kelembagaan PUG di Kabupaten Lampung Barat;
b. membangun komitmen bagi para pembuat kebijakan di Kabupaten Lampung Barat;
c. mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu gender dan penyusunan prioritas pada seluruh bidang pembangunan dan masing-masing lembaga;
d. mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi untuk pengarusutamaan gender;
e. mengembangkan model pembangunan responsif gender di berbagai bidang pembangunan dan masing-masing lembaga;
f. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan pengarusutamaan gender kepada Bupati;
g. melaksanakan implementasi program dan kegiatan pengarusutamaan gender;
h. fasilitasi dan advokasi program dan kegiatan pengarusutamaan gender;
i. membidangi pendataan untuk menyusun profil gender Kabupaten; dan
j. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PUG di Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Lampung Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	DPPKBPPPA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 April 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas PP dan PA Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala OPD terkait Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 267/KPTS/III.07/2020
TANGGAL : 14 April 2020

SUSUNAN TIM PERSONALIA
TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2020-2022

I. Pembina : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat

II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten

III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

V. Anggota :
1. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Kasubbid Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

OPD | KABAG HUKUM

11. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Kasubbag Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Forum Partisipasi Publik Perempuan dan Anak (PUSPA)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D.PP KB PP DPA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	